

BAB II

MADHhab SHAFI'IDAN PEMIKIRANNYA TENTANG HAID YANG TERPUTUS-PUTUS

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dua hal yaitu tentang madhhab Shafi'idan pemikirannya tentang haid yang terputus-putus.

A. Madhhab Shafi'id

1. Biografi Pendiri Madhhab

Nama lengkap dari ulama besar pendiri madhhab Shafi'³⁷ adalah 'Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Idris 'Abbas Ibn Uthmaṅ Ibn Shafi' Ibn Sa'ib Ibn Ubayd Ibn 'Abdi Yazid Ibn Hashim Ibn 'Abd al-Muṭṭalib Ibn 'Abd al-Manaf Ibn Qusay Ibn Kilab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Ibn Fihri Ibn Malik Ibn an-Nadhar Ibn Kinanah Ibn Huzaimah Ibn Mudrikah Ibn Ilyas Ibn Mudhar Ibn Nizar Ibn Ma'add Ibn 'Adnan Ibn 'Udd Ibn 'Udad. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa as-Shafi' lahir di kota kecil Gaza di kawasan Palestina pada tahun 150 H / 767 M,³⁸ yang bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi. Pendapat ini pula yang di pegang mayoritas fuqaha'.³⁹ Sebagian ulama menyatakan

³⁷ Muḥammad Abu>Zahrah, *as-Shafi'i Hayatuhu wa 'Asfuhu wa Fikruhu wa 'Araahu wa Fiqhuhu* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi>1978), 14.

³⁸ Muḥammad Ibn Ḥasan al-Ḥajawi> *al-Fikr as-Sami>fi Tarikh al-Fiqh al-Islami>*; Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 464. Lihat juga Muḥammad 'Ali>as-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 117.

³⁹ Muḥammad Nabil>Ghayum, *Taqrib at-Turath: ar-Risalah* (Mesir: Markaz al-Ahram, 1988), 17.

bahwa as-Shafi'i>lahir di Asqalan:⁴⁰ sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari kota Gazza dan berjarak sekitar dua marḥalah dari *bait al-Muqaddas*. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang menyatakan bahwa as-Shafi'i>lahir di Gazza.⁴¹ as-Shafi'i>meninggal pada tahun 204 H / 819 M di Mesir.

Perjalanan as-Shafi'i> dalam mencari ilmu dimulai dari perpindahannya dari Ghaza ke Makkah yang di bawa ibunya setelah ayahnya meninggal untuk tinggal bersama keluarganya. Di Makkah, pada usia kecilnya mempelajari pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, menghafal al-Qur'an dan Hadith. Pelajaran fiqhnya didapat dari Muslim Ibn Khalid az-Zanji> sedangkan hadithnya diperoleh dari Sufyan Ibn 'Uyainah.⁴² Adapun guru-guru as-Shafi'i>yang lain ketika berada di Makkah antara lain: Sa'id Ibn Salam al-Qadah, Dawud Ibn 'Abd ar-Rahman al-'Ataf, dan 'Abd al-Hamid Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn Abi>Dawud.⁴³

Menginjak usia 20 tahun, ia kemudian berangkat ke Madinah untuk belajar fiqh dan hadith kepada Malik Ibn Anas. Di Madinah, ia tinggal di rumah Imam Malik dari tahun 164 H sampai meninggalnya

⁴⁰ Ahmad as-Sharbas> *al-A'immah al-'Arba'ah* (Beirut: Dar al-Jail, t.t), 121.

⁴¹ Ibid.

⁴² Abu>Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah* (Kairo: Dar Fikr al-'Arabi>1996), 426.

⁴³ As-Sharbas> *al-A'immah al-'Arba'ah*, 127.

Imam Malik. Imam Shafi'i sanggup menghafal keseluruhan isi karya Imam Malik, *Al-Muwatth'*, dan melisankannya lagi dengan sempurna, bacaan itu mengagumkan Imam Malik.⁴⁴ As-Shafi'i terus belajar di bawah bimbingan Imam Malik hingga gurunya tersebut wafat pada tahun 179 H / 801 M. Guru-gurunya as-Shafi'i yang lain ketika berada di Madinah adalah Ibrahim Ibn Sa'ad al-Ansari, 'Abd al-'aziz Ibn Muhammad ad-Darawardi, Ibrahim Ibn Yahya al-Asami, Muhammad Ibn Sa'id Ibn Abi Fudaik, dan 'Abdullah Ibn Nafi' as-Saigh.⁴⁵

Setelah Imam Malik wafat, as-Shafi'i berangkat ke Yaman dan mengajar di sana. Di sana, ia dituduh condong kepada sekte Shi'ah dan dibawa ke hadapan Khalifah Abbasiyyah, Harun Al-Rashid, (berkuasa tahun 786-809 M) di Iraq, sebagai seorang terpidana. Untungnya, ia mampu membuktikan kebenaran pendapat-pendapatnya sehingga ia terbebas dari hukuman.⁴⁶ Di Yaman, as-Shafi'i juga belajar fiqh Mu'ad melalui muridnya Mutharraf Ibn Mazin (w. 220 H), Hisyam Ibn Yusuf dan Hakim Shan'a (w. 197 H). Sedangkan ia belajar fiqh Awza'i dari murid al-Awza'i yang bernama 'Amr Ibn Salamah.⁴⁷

Setelah kurang lebih lima tahun berada di Yaman, as-Shafi'i pergi ke Iraq dan belajar fiqh Irak (madhhab Hanafi) kepada Imam Muhammad bin Hasan as-Shaybani, salah seorang murid terkemuka

⁴⁴ Muhammad al-Khudary Beyk, *Tarikh al-Tashri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 140.

⁴⁵ As-Sharbasji, *al-A'immah al-Arba'ah*, 127.

⁴⁶ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 429-430. Lihat juga Khudari-Bik, *Tarikh Tashri' al-Islami*, 214.

⁴⁷ As-Sharbasji, *al-A'immah al-Arba'ah*, 127.

Abu>Hanifah.⁴⁸ Guru-guru as-Shafi'i> yang lain selama belajar di Iraq antara lain Waki> Ibn Jarh> al-Kufi>, Abu> Usamah Hammad> Ibn Usamah al-Kufi>, Isma>il Ibn 'Atyah> al-Basri>, serta 'Abd al-Wahhab> Ibn 'Abd al-Majid> al-Basri>.⁴⁹

Berikutnya as-Shafi'i> berangkat ke Mesir dengan tujuan hendak belajar kepada al-Laith, tetapi sebelum ia sampai di Mesir, al-Laith wafat. Meski demikian ia tetap bisa mendalami Madhhab al-Laith Ibn Sa'ad lewat muridnya, Yahya> Ibn Hasan. As-Shafi'i> tinggal di Mesir hingga wafatnya tahun 820 M pada masa pemerintahan Khalifah Ma'mun (berkuasa tahun 813-833 M).⁵⁰


Dalam peta aliran pemikiran fiqh sunni, as-Shafi'i> merupakan ulama *sintesis* dari dua aliran yang berbeda, yaitu aliran Madinah dan aliran Iraq (Kuffah) atau *fiqh an-Naql* dan *fiqh al-'Aql*.⁵¹ Dalam menguasai fiqh Madinah, ia berguru langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai fiqh Irak, ia berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani yang merupakan pengembang fiqh Hanafi.

⁴⁸ Ahmad Ibrahim Bik, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Yaliki Tarikh al-Tashri> al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Ansar, 1939), 41.

⁴⁹ as-Sharbas> al-A'immah al-Arba'ah, 127.

⁵⁰ Muhammad Mustafa> Shalabi, *al-Madkhal fi> al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Nahdh al-'Arabiyyah, 1969),

⁵¹ as-Sharbas> al-A'immah al-Arba'ah, 129.



2. Perkembangan Madhhab Shafi'i>

Pada mulanya, as-Shafi'i> menjadi pengikut madhhab Imam Malik. Akan tetapi lawatan-lawatan yang beliau lakukan serta pengalamannya nampak memberi pengaruh yang kuat kepada beliau untuk memilih madhhab yang khusus. Pertama-tama beliau memilih madhhab Iraq (Kuffah) yang dikenal dengan *qawl al-qadim* (pendapat yang lama). Diantara murid-murid as-Shafi'i> dan selanjutnya menyebarkan madhhab Shafi'i> selama di Iraq antara lain Hāsan as-Sābah> al-Za'farani> Hūsain Ibn 'Ali> al-Kurābisi> Abu>Thaur al-Kalbi> dan Ahmad Ibn Muhammad al-'Ash'ari> al-Bisri>

Setelah kurang lebih selama dua tahun berada di Iraq, kemudian as-Shafi'i> kembali lagi ke Makkah. Berbeda dengan kedatangannya yang pertama, kali ini kedatangannya ke Makkah bukan untuk belajar,

tetapi untuk mengajarkan madhhabnya sendiri, karena itulah ia telah menulis beberapa ketidak sepakatannya dengan Imam Malik dan juga menulis beberapa ketidaksepakatannya dengan fiqh Iraq (madhhab Hānafi).⁵² Diantara murid-murid as-Shafi'i> yang selanjutnya berperan sebagai pengembang madhhab Shafi'i> antara lain Abu> Bakr al-Hamiḍi, Ibrahim Ibn Muḥammad Ibn al-'Abbas, Abu> Bakr Muḥammad Ibn Idris, dan Musa>Ibn Abi>Jarud.⁵³

Perjalanan as-Shafi'i> dalam mengembangkan madhhabnya terus berlanjut. Setelah lawatannya ke Makkah, beliau kembali lagi ke Iraq. Pada saat inilah Ibn Hānbal belajar padanya. Banyak murid-murid as-Shafi'i> yang tertarik dengan caranya menyimpulkan hukum Islam, karena itulah salah satu murid as-Shafi'i> yang bernama 'Abdurrahman Ibn Mahdi> memintanya untuk menuliskan cara-cara menyimpulkan hukum Islam yang kemudian ditulislah kitab ar-Risalah al-Qadimah (kitab ar-Risalah yang lama).

Kemudian as-Shafi'i> kembali ke Makkah kembali kurang lebih satu tahun, kemudian kembali ke Iraq yang ketiga kalinya dalam beberapa bulan, kemudian ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafatnya. Di Mesir beliau meninggalkan pendapat-pendapatnya yang lama, kemudian kepada murid-muridnya beliau ajarkan madhhab

⁵² Abu>Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 433.

⁵³ As-Sharbas> *al-'Aimmah al-Arba'ah*, 129.

Mesir yang dikenal dengan *qawl al-jadið* (pendapatnya yang baru).⁵⁴

Diantara penyebar madhhab Shafi'i> di Mesir adalah Hārmalah Ibn Yahya> Yusuf Ibn Yahya>al-Buwaitj> Isma>il Ibn Yahya al-Muzanni> Muḥammad Ibn 'Abdullah Ibn 'Abd al-Hākim, dan Rabi' Ibn Sulaiman al-Jizi>⁵⁵

As-Shafi'i> mengkombinasikan fiqh Hijaz (Madhhab Maliki>) dengan fiqh Kuffah (Madhhab Hānafi>) dan menciptakan madhhab baru yang ia diktakan kepada murid-muridnya. Pendiktean ini berlangsung di Iraq pada tahun 810 M dan sejumlah murid-muridnya menghafalkannya dan menyampaikannya pada orang lain. Di Mesir, ia menyerap fiqh dari al-Laith Ibn Sa'ad dan mendiktekan *Qawl al-Jadið* kepada murid-muridnya dalam bukunya yang lain, *al-Umm*. Karena penjelajahannya yang benar-benar baru atas serangkaian hadiðh dan dalil-dalil hukum, dalam madhhab *jadið*, as-Shafi'i> banyak merevisi pendapat-pendapat hukumnya yang ia tetapkan saat berada di Iraq. as-Shafi'i> memiliki perbedaan dengan periode keulamaannya yang pertama dalam mensistematisasikan prinsip-prinsip dasar fiqh yang ia tulis dalam bukunya yang berjudul *ar-Risaðah*.⁵⁶

⁵⁴ Subhy Mahmasaniy, *Falsafah al-Tashri>al-Islamiy*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), 65-66.

⁵⁵ As-Sharbasj> *al-'Aimmah al-Arba'ah*, 129.

⁵⁶ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh; Analisis Historis atas Madhhab, Doktrin, dan Kontribusi*, terj. M.Fauzi Arifin (Bandung: Nusa Media, 2005), 111.

As-Shafi'i> dapat mencapai keahlian yang sangat tinggi dalam bidang *uṣūl* dan mempertemukan dua aliran. Beliau belajar kepada Imam Malik di Madinah dan kepada Muḥammad ibn al-Ḥasan di 'Iraḳi> Sesudah kedua ilmu itu diolah, ditambah dan diperbaiki, barulah beliau menyusun ilmu *uṣūl* fiqh.

Akhirnya, sebagai kesimpulan dari perjalanannya mempelajari ilmu fiqh, as-Shafi'i> membangun dua gagasan besar:

- a. Ia membangun madhhab (pendapat)-nya sendiri, dengan melepaskan taqlid kepada guru-gurunya. Dari sekian pendapatnya, ia banyak berbeda dari kelompok Malikiyah, maupun dengan kelompok Ḥanafiyah, disamping banyak pula pendapatnya yang selaras dengan kedua aliran fiqh tersebut. Bantahan as-Shafi'i> terhadap fiqh Maḥikiyah terangkum dalam kitab yang berjudul *Khilaf al-Malik*. Dan sanggahannya terhadap fiqh Ḥanafiyah Ia menulis kitab *Khilaf al-'Iraḳiyyin*.⁵⁷
- b. As-Shafi'i> membangun metode *uṣūl* yang terperinci dan jelas. As-Shafi'i> juga membangun batasan-batasan dan kriteria yang jelas (*qaḥuḥ*) yang meliputi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang hendak menjadi mujtahid, yang sebelumnya belum terperinci secara jelas.

⁵⁷ As-Sharbasj> *al-A'immah al-Arba'ah*, 128.

3. Sumber Hukum Madhhab Shafi'i>

Cara as-Shafi'i> dalam menetapkan hukum Islam melalui empat hal, yaitu: al-Qur'an dan as-Sunnah, ijma', pendapat sahabat baik yang disepakati maupun yang ada perbedaan antar sahabat, dan qiyas.⁵⁸

a. al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih}

Beliau menaruh kedudukan al-Qur'an dan Sunnah secara sejajar, karena baginya Sunnah itu merupakan wahyu *ghairu matluw*.⁵⁹ Inilah salah satu alasan yang membuat as-Shafi'i> digelari *nasir as-sunnah* (penyelamat sunnah). Dalam menerima sebuah hadits, as-Shafi'i> hanya bersandar pada satu syarat, yaitu hadits tersebut harus shahih. Ia menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.⁶⁰ as-Shafi'i> tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadits. Menurutnya, sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an, maka ia menjadikan sunnah sebagai dasar hukum yang sejajar dengan al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan kata-kata al-Shafi'i> sendiri.⁶¹

إذا صح الحديث فهو مذهبي

⁵⁸ Muhammad Ibn Idris as-Shafi'i> *al-Umm*, Juz VII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 M), 265.

⁵⁹ Wahyu ghairu matluw adalah wahyu yang diturunkan tanpa dibacakan lafad dan maknanya oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi SAW, tetapi berupa ijihad Nabi dengan bimbingan dan pengawasan Allah.

⁶⁰ *Al-Fasi> al-Fikr as-Sami>* I: 469.

⁶¹ Shams ad-Din Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Uthman ad-Dhahabi> *Tarikh al-Islam wa Wafiyat al-Mashahir wa al-A'lam*, tahqiq: 'Amr 'Abd as-Salam at-Tadmisi> Juz 14 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi> 1987), 321.

"Apabila suatu hadith terbukti sah, maka ia madhhabku".

Dalam proses pengambilan sebuah hukum (*thruq al-istinbat*), "asal adalah al-Qur'an dan Sunnah". Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ia melakukan qiyas terhadap keduanya. as-Sunnah digunakan apabila sanadnya sah. Ijma' lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadith adalah makna zahir; apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadith *munqat'* ditolak kecuali jalur Ibn Musayyab. *Al-asl* tidak boleh diqiyaskan kepada *al-asl*. Kata 'mengapa' dan 'bagaimana' tidak boleh dipertanyakan kepada al-Qur'an dan Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada *al-furu'*. Qiyas tersebut menjadi *hujjah* jika peng-qiyasannya benar.⁶²

Pemahaman integral al-Qur'an dan as-Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran as-Shafi'i. Menurutnya, kedudukan sunnah dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al-Qur'an, merinci yang global. Mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, sunnah Nabi SAW tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena al-Qur'an dan

⁶² Muhammad Nabil Ghanyum, *Taqrib al-Turath; al-Risalah* (Mesir: Markaz al-Ahram, 1988), 35.

sunnah adalah kalamullah. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan Allah.

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis as-Shafi'i>adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an. Untuk membuktikan hipotesanya itu as-Shafi'i>menyebut empat cara al-Qur'an menerangkan suatu hukum:⁶³

Pertama, al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nas} hukum yang jelas, seperti nas} yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji atau nas} yang mengharamkan zina, minum khamr, makan bangkai, darah dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat shalat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam al-Qur'an dan Nabi lah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad SAW juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nas} hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan

⁶³ Empat cara penjelasan al-Qur'an terhadap hukum ini, menunjukkan bahwa Shafi'i>mengambil "jalan tengah" dalam menyikapi nas} Ia berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah, tetapi pada saat yang sama ia membenarkan penggunaan rasio sebagai aktualisasi tujuan-tujuan moral al-Qur'an.

taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh sunnah berarti juga ditetapkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an memerintahkan umat mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.

b. Ijma'

As-Shafi'i>menempatkan ijma' sebagai sumber pokok hukum Islam urutan kedua setelah al-kitab (al-Qur'an) dan as-Sunnah. Ijma' tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadith.

c. Aqwal al-Sahabah

As-Shafi'i>menaruh kepercayaan atas pendapat sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan yang lainnya tidak bervariasi. As-Shafi'i>juga membagi atas tiga tentang *aqwal as-sahabat* yaitu, *pertama* pendapat sahabat tersebut merupakan kesepakatan bersama seperti *ijma'*. *Kedua*, perkataan sahabat itu hanya ada satu tidak ada yang lainnya dan tidak terjadi pertentangan. *Ketiga*, tidak terjadi pertentangan atau perselisihan antar sahabat dengan yang lainnya. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Abu>Haniifah, ia akan memilih pendapat

yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.⁶⁴

e. Qiyas

Menurut as-Shafi'i, qiyas hanya dapat digunakan jika tidak didapati nashnya secara pasti dan jelas di dalam al-Qur'an atau hadiṡ sahiḥ, atau tidak dijumpai *ijma'* pada sahabat, yaitu dengan cara menyamakan hukumnya sesuatu yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena ada persamaan sebab atau tujuan hukumnya.⁶⁵ Qiyas sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah karena untuk segala yang menyangkut ibadah sudah tertera nashnya di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dalam pandangan Imam Shafi'i, qiyas merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat pribadinya berada di bawah dalil-dalil yang didasarkan atas pendapat para sahabat.⁶⁶ *Kempat*, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam al-Qur'an dan hadiṡ. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bukan

⁶⁴ Abu-Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah*, 453-454.

⁶⁵ Ibid., 455.

⁶⁶ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh*, 112.

mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan umum shari'ah), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam al-Qur'an:⁶⁷

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ^ط وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

”Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Menurut as-Shafi'i> “Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul” artinya kembalikan pada al-Qur'an dan sunnah. Dan pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, dan ayat-ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.⁶⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui “posisi tengah” pemikiran metodologis Shafi'i> Ia begitu teguh dalam berpegang pada al-Qur'an dan sunnah dan pada saat tertentu as-Shafi'i> memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

⁶⁷ Al-Qur'an, 4 (an-Nisa>): 80.

⁶⁸ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 111-112.

4. Pengikut Madhhab as-Shafi'i>

Mayoritas pengikut Madhhab Shafi'i> terdapat di Mesir yang terkenal dengan *qaul jadid* (pendapat yang baru) sekalipun pada masa kekuasaan Dinasti Fatimiyyah, madhhab ini mendapat tekanan keras. Dari sini paham-paham as-Shafi'i> terus disebar oleh para murid-muridnya⁶⁹ seperti 'Abdullah Ibn Abd Hâkam, Isma'il Ibn Yahya>al-Buwaytj>(w. 231 H), al-Rabi' (w. 270 H), al-Jizi, Ashhab Ibn Qasim dan Ibn Mawaz ke berbagai wilayah, seperti Baghdad, Khurasan, Pakistan, Syam (Suriah), Yaman, Persia (Iran), Hijaz, India, dan beberapa daerah Afrika dan Andalusia. Hal ini menyebabkan madhhab Hânaafi> dan madhhab Ma'iki terdesak. Kemudian pada perkembangan berikutnya, sampai pada abad modern Islam, madhhab ini telah memasuki berbagai belahan dunia, antara lain Hadramaut, Aden, Cina, Philipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia. Untuk beberapa negara atau daerah, madhhab ini juga mengalami pasang surut, yakni berkaitan erat dengan kebijaksanaan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal ini dapat dilihat di Iran maupun di Madinah bahwa madhhab Shafi'i> tidak banyak berkembang di kedua negara ini.⁷⁰

⁶⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran* (Jakarta: Erlangga, 1991), 96.

⁷⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet.4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 331.

Imam Shafi'i hidup pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah periode awal yang terkenal dengan masa keemasan. Selama dia hidup pada masa itu terdapat 6 khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Dimulai dari khalifah al-Mansur (136-158 H), al-Mahdi (158-169 H), al-Hadi (169-170 H), al-Rashid (170-193 H), al-Amin (193-198 H), al-Makmun (198-218 H). Khalifah melimpahkan otoritas sipilnya kepada seorang wazir, otoritas pengadilan kepada seorang hakim (*qadl*), militer kepada seorang jenderal (*amir*), tetapi Khalifah tetap menjadi pengambil keputusan akhir dalam semua urusan pemerintahan. Demikian halnya kecenderungan menggunakan sebuah madhhab tertentu sebagai madhhab resmi negara juga ditentukan sepenuhnya oleh Khalifah. Inilah salah satu faktor yang mempengaruhi berkembang pesatnya sebuah madhhab, karena adanya dukungan resmi dari pemerintah untuk menggunakan madhhab tertentu.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju juga merupakan faktor pendukung berkembangnya sebuah madhhab. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan *Bait al-Hikmah*, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Pada masa itu para khalifah Abbasiyah ditopang oleh para ulama besar yang saling

bersilaturrehmi, banyak mengeluarkan fatwa serta banyak berijtihad. Karena perbedaan kondisi sosial dan latar belakang budaya dan pemikiran setiap wilayah, pemikiran hukum Islam, pada gilirannya berkembang ke dalam sejumlah mazhab pemikiran yang berbeda.⁷¹

5. Kitab-kitab Rujukan Madhhab as-Shafi'i>

Madhhab Shafi'i> pada saat ini dapat dipelajari melalui kitab karangan as-Shafi'i> sendiri dan yang ditulis murid-muridnya, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷²

a. *al-'Umm*, disusun langsung oleh as-Shafi'i> (w. 204 H/820 M).

Kitab ini menjadi rujukan utama madhhab Shafi'i> yang memuat pendapat-pendapat as-Shafi'i> yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Beliau juga menulis kitab *usul fiqh ar-Risalah*.

b. *Mukhtashr al-Muzani>* disusun oleh Abi>Ibrahim Ismail> Yahya>al-Muzani> (w. 164 H/ 878 M), merupakan ringkasan dari kitab *al-'Umm*

c. *al-Hawi>al-Kabi>*, disusun oleh Abu>Hasan 'Ali>Ibn Muhammad al-Mawardi> (w. 450 H/ 1058 M). Kitab yang terdiri dari 24 jilid ini secara khusus membahas tentang perbandingan fiqh madhhab Shafi'i> dengan madhhab yang lain.

⁷¹ Ibid., 497.

⁷² Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 112-114

- d. *al-Aḥkām as-Sultānīyah wa al-Wilāyat ad-Dīnīyah*, yang disusun juga oleh al-Mawardi> Di dalamnya membahas tentang masalah politik, harta benda, peradilan, ketatanegaraan ,dan militer.
- e. *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhhab*, disusun oleh al-Juwaini> (w. 478 H/ 1085 M). Kitab ini terdiri dari 16 Jilid yang merupakan sharah}dari kitab al-Muzani>dan masih berupa manuskrip di Dar al-Kutub al-Misriyah.
- f. *Gh̄iyas} al-Umam fi at-Tiyas} ad-D̄ulam*, disusun oleh al-Juwaini> atas permintaan Nidham al-Mulk. Kitab ini berisi tentang masalah politik dan pemerintahan.
- g. *al-Wasiṭ}* disusun oleh al-Gh̄zali> (w. 505 H/ 1111 M), yang merupakan ringkasan dari kitab al-Basit} yang juga dikarang oleh al-Gh̄zali> Kitab ini dianggap sebagai generasi keempat dalam jajaran kitab fiqh rujukan madhhab Shafi'i>setelah *al-'Umm, al-Muzani> dan Nihayah al-Matlab*.
- h. *Fath}al-'Aziz fi Sharh}al-Wajiz*, disusun oleh Abu>Qasim 'Abd al-Karim Ibn Muhammad ar-Rafi'i>(w. 632 H/ 1226 M). Kitab yang telah dikomentari oleh beberapa ulama ini dinilai sebagai kitab yang terbaik dalam madhhab Shafi'i>
- i. *Minhaj at-Talibiḥ*, disusun oleh an-Nawawi>(w. 676 H/ 1277 M).

j. *al-Majmu' 'ala Sharh} al-Muhadhdhab*, disusun oleh an-Nawawi merupakan kitab rujukan madhhab Shafi'i yang paling lengkap dan paling akhir. Terdiri dari 7 Jilid dan disempurnakan 3 Jilid oleh Taj ad-Dias-Subki (w 756 H), dan disempurnakan lagi oleh beberapa ulama dan baru benar-benar sempurna ditangan Muhammad Najib al-Mutji seorang ahli fiqh dari Mesir.

B. Pemikiran Madhhab Shafi'i tentang Haid yang Terputus-putus

Dalam menjelaskan masalah haid yang terputus-putus, erat kaitannya mengetahui *zaman al-haid* terlebih dahulu. Masa minimal haid antara 24 jam (1 hari 1 malam). Umumnya haid adalah 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, sedang paling lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam (360 jam).⁷³ Jika kurang dari 24 jam maka tidak disebut darah haid, begitu juga jika ia lebih dari 360 jam. Paling sedikitnya jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya (*aqal at-tuhr*) adalah 15 hari 15 malam.

Hal ini seperti dijelaskan as-Shinqiti bahwa dalam menyelesaikan masalah haid yang terputus putus ini hendaknya memperhatikan kaidah *aqal al-haid* (masa minimal haid). Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, batasan minimal yang disebut haid adalah sehari semalam.

⁷³ Abu Zakariya Muhyi ad-Din Ibn Sharaf an-Nawawi *al-Majmu' 'ala Sharh} al-Muhadhdhab*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), 375. Lihat juga al-Hajawi *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 65.

Contoh jika seseorang mengeluarkan darah setengah hari dan suci sehari, maka darah tersebut belum bisa dihukumi darah haid, karena keluarnya darah kurang dari sehari semalam.⁷⁴

Para ulama sepakat bahwa haid tidak disyaratkan darahnya keluar secara berkesinambungan pada masa haid itu, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum masa-masa berhenti darah (*naqa's*) pada hari-hari haid. Ada dua cara menyelesaikan masalah darah yang terputus-putus (*ad-dam al-mutaqat'if*'), yaitu dengan metode *sahb* atau dengan metode *laqt*. Sedangkan metode *laqt*⁷⁵ yaitu dengan menghitung waktu di mana kondisi haid darahnya keluar atau tidak, masa ketika keluar darah dihukumi haid, sedangkan masa berhentinya darah (*naqa's*) dihukumi suci.

Dalam menyelesaikan permasalahan haid yang terputus-putus, madhhab Shafi'i cenderung menggunakan metode *sahb*, seperti pendapat Ibrahim al-Bajuri bahwa⁷⁶ paling sedikitnya haid yang bersamaan dengan darah lainnya tidak bersambung, tetapi diselingi masa suci. Misalnya seorang wanita melihat darah beberapa waktu dan suci beberapa waktu. Semua itu dihitung haid dengan syarat tidak melewati 15 hari dan keluar waktu darahnya tidak kurang dari sedikitnya haid (24 jam). Ini disebut *qaul al-sahb*, karena mereka menarik hukum haid untuk waktu suci (*naqa's*) dan semuanya mereka hukumi haid.

⁷⁴ As-Shinqithi, *Sharh Za' al-Mustaqna'*, 25: 20.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibrahim al-Bajuri, *Hashiyah al-Bajuri*, Juz I (t.t: Dar al-Ihya' al-'Arabiyah, t.t), 110.

As-Sharbini>(w. 977 H) juga menjelaskan bahwa darah yang kurang dari masa minimal haid (1 hari / 24 jam), dan *naqa's* yang keluar antara dua haid serta memenuhi syarat-syarat, maka kami menghukuminya haid dan ini disebut dengan *qaul as-sahb*.⁷⁷

Metode penyamarataan (*sahb*)⁷⁸ merupakan metode yang menghitung masa bersih diantara masa haid dalam kurun waktu 15 hari sebagai bagian dari masa haid. Adapun lama-ulama yang berafiliasi dalam *qaul as-sahb* seperti: ⁷⁹ ar-Rafi'i>(w. 623H) an-Nawawi>(w. 676 H), az-Zarkashi>(w. 794), Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H), Zakariya>al-Ansari>(w. 926 H), Abu'Ali>as-Sanji>dalam *Sharh}at-Talkhis}*, al-Ghazali>dalam *al-Khulas}h*, al-Baghawi>dan ar-Ruyyan dalam kitab *al-Bahj*.

Paling sedikitnya jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya (*aqal at-t}ahr*) adalah 15 hari 15 malam. Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut:

- a. bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari, terhitung dari permulaan haid pertama, maka semuanya dihukumi haid termasuk masa berhentinya darah (*naqa's*). Metode ini disebut dengan metode *sahb* (secara bahasa berarti menyamaratakan), yaitu menghitung masa bersih diantara masa haid dalam kurun waktu 15

⁷⁷ Mu}ammad as-Sharbini al-Khat}ib> *al-Iqna's fi H}al Al}fad}l}Abi>Suja's*, Juz I (Beirut: Da} al-Fikr, 1415 H), 98.

⁷⁸ Mu}ammad Ibn Ahmad al- Khat}ib as-Sharbini> *Mughi al-Mu}ta}j*, Juz 2 (Kairo: t.p, t.t), 70.

⁷⁹ an-Nawawi>*al-Majmu's 'Ala Sharh}al-Muhadhdhab*, II (Damaskus: Da} al-Fikr, t.t): 501.

hari sebagai bagian dari masa haid. Adapun dijadikannya hukum haid ketika *naqa's* ini ada dua syarat: ⁸⁰

- 1) Adanya *naqa's* ini harus diantara dua haid dalam waktu 15 hari.
- 2) Kadar haidnya dalam 15 hari itu harus mencapai 24 jam.

Misal: keluar darah selama 3 hari. Berhenti (*naqa's*) selama 3 hari. Kemudian keluar lagi selama 5 hari. Maka, *naqa's* 3 hari tersebut tetap dihukumi haid, sebab semuanya masih dalam masa-masa haid. Konsekuensinya adalah: apabila pada masa bersih melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah, tetapi tidak wajib mengqadā. Ketika melakukan puasa ramadān, maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadā karena masa tersebut termasuk waktu haid.

- b. Bila darah kedua sudah keluar dari rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama, sementara masa pemisah ditambah darah pertama atau kedua tidak lebih dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah fasad (kotor).⁸¹ Misal: keluar darah yang pertama selama 3 hari, berhenti selama 12 hari, kemudian keluar darah yang kedua selama 3 hari. Maka, darah yang keluar 3 hari pertama dihukumi haid, 12 hari tidak keluar darah dihukumi suci, dan darah yang keluar 3 hari terakhir disebut darah fasad (kotor), tidak boleh dijadikan haid yang kedua karena belum didahului minimal masa suci.

⁸⁰ as-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, II: 70.

⁸¹ Hāsan Baṣṭi, *al-Hāwi*, I: 389.

3 hari yang terakhir dianggap sebagai darah *fasaḍ*, dikarenakan 3 hari yang terakhir digunakan untuk menyempurnakan *naqaḥ* 12 hari yang sebelumnya tetap dianggap suci yang belum genap 15 hari.⁸²

Skema Penjelas Metode Sahb:

Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Haid	6 jam	Bersih	8 jam	Bersih	7 jam	Bersih	8 jam	Bersih	7 jam	Bersih	8 jam	Bersih	7 jam	Bersih	8 jam

Kita hitung darah yang keluar selama 15 hari, apabila mencapai total 24 jam maka darah itu disebut haid. Apabila jumlah totalnya kurang dari 24 jam, maka disebut darah penyakit. Dari jadwal di atas diketahui bahwa masa keluar darah: $6+8+7+8 = 29$ jam berarti darah yang keluar dan masa bersih disebut haid.

C. Dasar Pengambilan Hukum Haid Madhhab Shafi'i

Permasalahan haid yang terputus-putus tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan ḥadīth, mengacu pada as-Shafi'i sebagai imam madhhab, maka metode *istinbat* yang digunakan dalam masalah haid yang terputus-putus adalah *istiqra'*. Dasar atas penetapan sekurang-kurangnya masa haid (*aqal al-haid*), umumnya masa haid (*aghlab*), dan sebanyak-banyaknya masa haid (*akthar al-haid*) melalui *istiqra' naqis* (survey terbatas) karena *research* yang dilakukan as-Shafi'i hanya pada wanita-

⁸² Ibn Hajar al-Haitami, *Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, Jilid 1 (Makkah: Dar al-Baz, t.t), 86.

wanita di negerinya dan pada zamannya, bahkan tidak pada wanita Arab secara keseluruhan. Hal ini seperti diungkapkan Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu ulama madhhab Shafi'i⁸³ bahwa as-Shafi'i berkata: "yang menjadi dasar dan dijadikannya pegangan atas yang demikian adalah *istiqra'*, tentang sedikitnya waktu haid, sebanyak-banyaknya waktu haid, serta umumnya haid adalah hasil dari penelitian as-Shafi'i terhadap wanita Arab, dan tidak mungkin as-Shafi'i memeriksa seluruh wanita di seluruh alam sehingga penelitian ini bisa disebut *istiqra' tam*, bahkan seluruh wanita di negerinya pada zamannya, beliau melakukan penyelidikan atas sebagian wanita Arab sehingga terbiasa atas dugaan umumnya hukum yaitu *istiqra' naqis*. Sesungguhnya cara ini memang dapat memberikan faidah dugaan.

Secara etimologi, *istiqra'* adalah bentuk masdar dari kata *istaqra'a-yastaqri'u-istaqra'an* (استقرء), yang merupakan derivasi dari kata *qara'a* (قرأ), seperti *istaqra' al-amr* artinya seseorang telah meneliti suatu persoalan.⁸⁴ Sedangkan dalam kamus *Misbah al-Muni*, *istiqra' al-ashya'* (استقراء الأشياء) yaitu mempelajari bagian-bagiannya untuk mengetahui kondisi serta keistimewaannya.⁸⁵

Sebagai sebuah terminologi dalam teori *ushul fiqh*, para ulama *ushul* khususnya pastilah mencantumkan definisinya masing-masing dalam

⁸³ Ibrahim al-Bajuri, *Hashiyah al-Bajuri*: I: 111

⁸⁴ Louis Ma'luף, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab* (Beirut Dar al-Fikr, 1974), 626.

⁸⁵ Ahmad Ibn Muhammad Ibn al-Muqarri' al-Fayoumi, *Al-Misbah al-Muni* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 520.

buku mereka. Namun, keberagaman olah kata yang mereka ajukan sebagai sebuah definisi memiliki makna yang hampir sama, karena konseptualnya mengandung substansi yang sama.

al-Jurjani dalam *at-Ta'rifâ* mengartikulasikan *istiqrâ'* sebagai hukum universal yang berasal dari sebagian besar cabang-cabangnya. Dinamakan *istiqrâ'* karena langkah awal yang harus ditempuh dalam metode ini yaitu dengan mempelajari cabang-cabang yang khusus terlebih dahulu.⁸⁶ Kurang lebih jika disimpulkan, *istiqrâ'* adalah mempelajari cabang-cabang dari sebuah permasalahan yang universal secara terperinci untuk menarik sebuah konklusi hukum yang juga universal, lalu barulah hukum tersebut ditransformasikan atau disesuaikan dengan objek yang dipermasalahkan. *Istiqrâ'* disebut juga dengan induksi (kebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada suatu yang umum, kadang-kadang bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.

Di kalangan ahli usul fiqh, metode induksi (*manhaj istiqrâ'iyah*) digunakan antara lain, dalam menetapkan suatu kaedah umum untuk membahas persoalan-persoalan hukum atau menetapkan hukum fiqh '*amali*' (praktis): apakah persoalan itu wajib, sunah, mubah, makruh, haram, halal, sah, batal atau *fasid*.

⁸⁶ Ali Ibn Muḥammad as-Sayyid as-Sharîf al-Jurjânî, *Kitâb at-Ta'rifâ* (t.t: Dar al-Irsyad, t.t), 32.

Dalam melakukan *istiqra'* dalam masalah haid, nifas, dan istihadh (darah penyakit), as-Shafi'i> banyak menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang meliputi usia, taraf ekonomi, tempat tinggal, dan lain-lain.

Masalah haid yang terputus-putus sendiri merupakan khilaf dikalangan *ashab as-Shafi'i'* karena pada masa as-Shafi'i> sendiri belum ditemukan permasalahan haid yang terputus-putus. Khilaf itu bermula dari hasil *istiqra'* as-Shafi'i> bahwa *aqal al-haid* adalah 24 jam, *aghlab al-haid* adalah 6/7 hari, dan *akthar al-haid* adalah 15 hari, sehingga ketika ada kasus tersebut, golongan *ashab* terjadi khilaf. Sebagian berpendapat bahwa suci yang menyela-nyelai haid terhitung haid, sebagian berpendapat tetap suci, sebab faktanya tidak keluar darah dan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 15 hari sebagai batas *mustahabb* yang memiliki hukum khusus dalam praktiknya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat madhhab Shafi'i> jika dalam kurun waktu 15 hari keluar darah secara terputus-putus, maka terputusnya darah (*naqa'*) diantara dua haid tetap dihukumi haid. Metode seperti ini dikenal dengan metode *sahb* (penyamataan), karena masa berhentinya darah (*naqa'*) disamaratakan hukumnya sebagai haid.